




RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)

TAHUN 2018-2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2019**



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 -2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil wali kota untuk kota.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil

- realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
 17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
 21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
 24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
 25. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
 26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

27. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II

UMUM

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan RPJMD Tahun 2018-2023 kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah :

- a. memberi arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan target kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023;
- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju dalam periode waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 5

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII : Penutup

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- Lampiran I : Dinas Pendidikan
- Lampiran II : Dinas Kesehatan
- Lampiran III : BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
- Lampiran IV : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Lampiran V : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
- Lampiran VI : Satuan Polisi Pamong Praja
- Lampiran VII : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Lampiran VIII : Dinas Pemadam Kebakaran
- Lampiran IX : Dinas Sosial
- Lampiran X : Dinas Ketenagakerjaan
- Lampiran XI : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Lampiran XII : Dinas Ketahanan Pangan
- Lampiran XIII : Dinas Lingkungan Hidup
- Lampiran XIV : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Lampiran XIV : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Lampiran XVI : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Lampiran XVII : Dinas Pengendalian Penduduk dan

	Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge

Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi,

misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terdapat kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 16 April 2019

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 16 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE



A.SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 17

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2. Sumber Daya Bappeda Kab. Bone	31
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	39
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kab. Bone	45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	49
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kab. Bone.....	49
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih	55
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi	61
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	68
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	69
4.1. Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bone	69
4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	69
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	72
5.1 Strategi	72
5.2 Arah Kebijakan	73
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	75
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	75
6.2 Kegiatan Bappeda Kabupaten Bone	76

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH.....	98
BAB VIII PENUTUP	101

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Halaman
Gambar 1 Bagan Alir Tahapan & Tata Cara Penyusunan Renstra PD	3
Gambar 2 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bone	13
Gambar 3 Komposisi ASN Bappeda Kabupaten Bone Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	33
Tabel 1 Jumlah dan Persentase SDM Bappeda Kabupaten Bone Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin.....	32
Tabel 2 Jumlah dan Persentase SDM Bappeda Kabupaten Bone Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	33
Tabel 3 Jumlah SDM Bappeda Kabupaten Bone Berdasarkan Urutan Kepangkatan, Golongan dan Jenis Kelamin.....	34
Tabel 4 Jumlah SDM Bappeda Kabupaten Bone Berdasarkan Berdasarkan Kompetensi dan Jenis Kelamin.....	35
Tabel 5 Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bone	37
Tabel 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2013 - 2018	42
Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2018.....	44
Tabel 8 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Bone.....	51
Tabel 9 Telaahan Visi dan Misi Bupati Terpilih.....	58
Tabel 10 Matriks Komparasi Capaian Sasaran Rentsra Bappeda Kabupaten Bone Terhadap Sasaran Provinsi dan Renstra K/L dan SDGs.....	62
Tabel 11 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.....	70
Tabel 12 Misi Bupati Bone Terpilih Periode 2018-2023.....	74
Tabel 13 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.....	78
Tabel 14 Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Bone yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023.....	100

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Robbi yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya, atas tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023.

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Khususnya pada Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah wajib menyiapkan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bone pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Akhir kata, semoga kita semua dapat mewujudkan segala apa yang telah direncanakan, sebagaimana apa yang telah dicita - citakan bersama, Amin.

Watampone, 16 April 2019
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BONE

Drs H. ABU BAKAR, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19610624 198603 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada tahap pengendalian dan evaluasi.

Salah satu kewajiban bagi Perangkat Daerah dalam proses penyusunan perencanaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya di singkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah ini menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, termasuk target kinerja setiap tahunnya dalam jangka waktu periode lima tahun pemerintahan kepala daerah terpilih.

Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, dengan memperhatikan waktu pelantikan Kepala Daerah terpilih. Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta acuan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone selama 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunannya berjalan simultan dengan penyusunan RPJMD dengan proses pendekatan *teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom up*, dengan substansi pendekatan yang bersifat *holistik-tematik, integratif, dan spasial*.


Proses penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018- 2023;
2. Tahap penyusunan rancangan awal Renstra Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018- 2023;
3. Penyusunan rancangan Renstra Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018- 2023;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir Renstra Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018- 2023;
6. Penetapan Renstra Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018- 2023;

Pelaksanaan penyusunan rancangan renstra ini diawali dengan mengidentifikasi isu-isu strategis terkait penyelenggaraan kinerja perangkat daerah beserta analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada periode lima tahun sebelumnya. Setelah itu, ditetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan hingga kerangka pendanaannya yang pada akhirnya termuat secara keseluruhan dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, termasuk didalamnya hasil kajian/telaahan terhadap RTRW, KLHS, Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya yang terkait.

Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Renstra



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gengarusutamaan

- Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);

31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (LemDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 6);
37. Peraturan Bupati Bone Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 91);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016);
39. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat Sehat (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 4);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3).
44. Peraturan Bupati Bone Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 terutama yang terkait dengan urusan penunjang perencanaan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini adalah:

- (1) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bone untuk periode waktu 1 (satu) tahun .
- (2) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun setiap tahun.
- (3) Sebagai penuntun didalam pelaksanaan pogram dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bone untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Bappeda, Kinerja Pelayanan Bappeda, Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bone.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, bab ini menjelaskan identifikasi permasalahan, telaahan visi misi Bupati terpilih, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda beserta indikator kerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, bab ini menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Bone dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bappeda Kabupaten Bone.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, bab ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII. PENUTUP, bab ini menguraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kab. Bone.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bone

Bappeda merupakan unit organisasi perencanaan, dimana keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan demikian pembangunan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu Bappeda dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :


- (1) Merumuskan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- (2) Melaksanakan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- (3) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;

- (4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan; dan
- (5) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 2.1
 Bagan Struktur Organisasi
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone



Adapun uraian tugas pokok dan fungsi setiap jenjang jabatan struktural sebagai berikut :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- b. pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas koordinasi dibidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kedinasan. Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan anggaran belanja Bappeda;
2. Pengoordinasian tugas-tugas pada Bappeda dan memberikan pelayanan administrasi kepada Bidang-Bidang Bappeda;

3. Penghimpunan bahan untuk penyusunan Peraturan-Peraturan Daerah di Bidang Perencanaan dan pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.;
4. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada Kepala Badan
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga
6. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas kerarsipan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian terdiri dari :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, komunikasi dan informasi serta penyiapan rapat-rapat dinas;
- d. membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya(SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;
- f. melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, dan aset lainnya;
- g. menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perengkapan/aset

- h. melaksanakan pembinaan staf; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan tugas :

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, membuat laporan dan evaluasi program kerja Sekretaris lingkup program dalam melakukan tugas pekerjaan.
2. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran dilingkungan Bappeda
3. Melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
4. Melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
5. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, dan menyusun rancangan rencana strategi dan pengusulan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Mengumpulkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Subbag Keuangan
2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan badan

3. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengawasi dan Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan
5. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala
7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ekonomi. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi pembinaan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang Ekonomi;
 - b. Pelaksanaan koordinasi pembinaan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengendalian perencanaan bidang ekonomi;
 - c. Pelaksanaan evaluasi program dan pelaporan di bidang Ekonomi;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan pimpinan;
- Bidang Ekonomi terdiri dari :

Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas;

1. Melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang pertanian;
2. Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang pertanian;
3. Menganalisis Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang Pertanian;
4. Melaksanakan pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang pertanian;
5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah fungsi perencanaan pembangunan bidang Pertanian;
6. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan terkait Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Bidang Pertanian;
7. Merencanakan sinergitas dan sinkronisasi kegiatan perangkat daerah dan dukungan pelaksanaan pusat untuk prioritas Nasional dan Provinsi Bidang Pertanian;
8. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang pertanian;
9. Melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan bidang Pertanian

10. Merancang sinergitas dan sinkronisasi rencana pembangunan daerah bidang Pertanian
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan Tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan mempunyai tugas:

1. Mempersiapkan bahan dan data dalam rangka menentukan langkah-langkah pengkajian kebijakan teknis dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
2. Melakukan rapat guna menetapkan langkah – langkah pengkajian kebijakan teknis dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
3. Menetapkan langkah – langkah pengkajian teknis dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
4. Menetapkan langkah – langkah pengkajian teknis dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
5. Mengkoordinasikan hasil pengkajian kebijakan teknis dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang pariwisata, industri dan perdagangan ke Kepala Bidang Ekonomi

Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan mempunyai tugas:

1. Mempersiapkan bahan dan data dalam rangka menentukan langkah-langkah pengkajian kebijakan teknis dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;

2. Melakukan rapat guna menetapkan langkah – langkah pengkajian kebijakan teknis dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
3. Menetapkan langkah – langkah pengkajian teknis dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
4. Menetapkan langkah – langkah pengkajian teknis dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
5. Mengkoordinasikan hasil pengkajian kebijakan teknis dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan ke Kepala Bidang Ekonomi

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi , pembinaan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengendalian perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- b. Melakukan rapat koordinasi lintas SKPD terkait dalam rangka menetapkan langkah-langkah kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, sosial budaya
- c. Merumuskan dan menetapkan langkah-langkah kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya;

- d. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di lingkup bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- e. Menugaskan kepada masing-masing Kepala Sub Bidang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk pelaksanaan tugas

Sub Bidang Pemerintahan dan Politik mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis, dan pengendalian perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan dan politik
2. Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang pemerintahan dan politik
3. Menganalisis rancangan restra dan renja perangkat daerah bidang pemerintahan dan politik
4. Merencanakan pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang pemerintahan dan politik
5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah fungsi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan politik
6. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan terkait perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah sub bidang pemerintahan dan politik
7. Merencanakan sinergitas dan sinkronisasi kegiatan perangkat daerah dan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan provinsi bidang pemerintahan dan politik

8. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang Pemerintahan dan Politik
9. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang Pemerintahan dan Politik
10. Merancang sinergitas dan sinkronisasi rencana pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Politik
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis, dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang pendidikan, mental dan budaya;
2. Menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang pendidikan mental dan budaya;
3. Menganalisis Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang pendidikan, mental dan budaya ;
4. Merencanakan pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang pendidikan, mental dan budaya ;
5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah fungsi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, mental dan budaya.
6. Merencanakan Pelaksanaan kesepakatan terkait perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang pendidikan, mental dan budaya;

7. Merencanakan sinergitas dan sinkronisasi kegiatan perangkat daerah dan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional dan Provinsi bidang pendidikan, mental dan budaya
8. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerja sama antar daerah di bidang pendidikan, mental dan budaya;
9. Melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan tahunan bidang pendidikan, mental dan budaya
10. Melaksanakan sinergitas dan sinkronisasi rencana pembangunan daerah bidang pendidikan, mental dan budaya;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat;
2. Melakukan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat;
3. Menganalisis rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat;
4. Merencanakan pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan

- rencana pembangunan tahunan daerah bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat;
5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah fungsi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, sosial dan tenaga kerja;
 6. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan terkait perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat;
 7. Merencanakan sinergitas dan sinkronisasi Kegiatan Perangkat Daerah dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional dan Provinsi bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat
 8. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat
 9. Melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat
 - 10 Merancang sinergitas dan sinkronisasi rencana pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat
 - 11 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan koordinasi, konsultasi, kerja sama dalam perencanaan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
- b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dan pengembangan Wilayah
- c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
- d. Memverifikasi rancangan renstra dan renja perangkat daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan sinkronisasi kegiatan perangkat daerah untuk prioritas Nasional dan provinsi bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
- f. Melaksanakan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
- g. Merencanakan sinergitas dan sinkronisasi kegiatan perangkat daerah dan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan provinsi bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

- h. Melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
- i. Melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
- j. Merancang sinergitas dan sinkronisasi rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiridari :

Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis, dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
- b. Menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
- c. Menganalisis rancangan restra dan renja perangkat daerah bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
- d. Merencanakan pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan

- rencana pembangunan tahunan daerah bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah fungsi perencanaan pembangunan daerah bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pengelolaan Sumber Daya Air dan Perhubungan)
 - f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan terkait perencanaan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
 - g. Merencanakan sinergitas dan sinkronisasi kegiatan perangkat daerah dan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan provinsi bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
 - h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
 - i. Melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan daerah bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
 - j. Merancang sinergitas dan sinkronisasi rencana pembangunan daerah bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis, dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang perumahan dan pemukiman
- b. Menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang perumahan dan pemukiman
- c. Menganalisis rancangan restra dan renja perangkat daerah bidang perumahan dan pemukiman
- d. Merencanakan pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang perumahan dan pemukiman
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah fungsi perencanaan pembangunan daerah bidang perumahan dan pemukiman (Transportasi, perhubungan, energi, sumber daya air dan irigasi)
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan terkait perencanaan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang perumahan dan pemukiman
- g. Merencanakan sinergitas dan sinkronisasi kegiatan perangkat daerah dan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan provinsi bidang perumahan dan pemukiman

- h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang perumahan dan pemukiman
- i. Melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan daerah bidang perumahan dan pemukiman
- j. Merancang sinergitas dan sinkronisasi rencana pembangunan daerah bidang perumahan dan pemukiman
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan, penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan evaluasi, pengendalian pelaksanaan rencana dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya. Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan tugas juga melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dalam hal kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.

- c. Penyiapan bahan pengoorganisasian, pelaksanaan dan pembinaan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA-SKPD dan RENJA-SKPD.
- d. penyusunan data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dalam hal kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- e. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA-SKPD dan RENJA-SKPD.
- f. pengoorganisasian, pengelolaan, pelayanan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- g. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, kebijakan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Data, Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

1. Melakukan Pengelolaan Data Pembangunan Daerah;
2. Melakukan Penyusunan Rencana Pengelolaan Data Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah ;
3. Merancang Pelaksanaan Koordinasi dan Kerja sama Pengumpulan Data Pembangunan Daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan Lembaga Lainnya ;
4. Merancang Pelaksanaan Koordinasi dan Kerja sama dalam Pengelolaan data Spasial, Verifikasi dan Validasi Data Pembangunan Daerah;

5. Melakukan Integrasi Data Pembangunan Daerah dari Berbagai Sumber;
6. Membuat Konsep Pembinaan Teknis Pengelolaan Data Pembangunan Daerah Kepada Perangkat Daerah Fungsi Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Bone

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resource) Bappeda Kabupaten Bone merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 -2023.

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat jabatan dan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.1

Jumlah dan Presentase Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda Kabupaten Bone Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jumlah		Persentase	
		LakiLaki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Eselon II	1	-	0,2	-
2	Eselon III a	1	-	0,2	-
3	Eselon III b	2	2	0,4	0,4
4	Eselon IV a	11	3	0,25	0,6
5	Staf	4	7	0,9	0,15
6	Tenaga Harian	5	8	0,11	0,18

Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Bappeda 2018


Berdasarkan tabel diatas, untuk klasifikasi jabatan eselon II dan III a masing-masing berjumlah 1 orang laki-laki dengan persentase sebesar 0,4 dan untuk eselon III b berjumlah 4 orang masing-masing 2 laki-laki dan 2 perempuan dengan persentase masing-masing 0,4, jumlah eselon IV sebanyak 14 orang yang terdiri dari 11 atau 0,25 laki-laki dan 3 atau 0,6 perempuan, staf sebanyak 11 orang yang terdiri dari laki-laki 4 orang atau 0,9 dan perempuan sebanyak 7 orang atau 0,15serta tenaga harian lepas berjumlah 13 orang yang terdiri dari laki-laki 5 orang atau 0,11 dan perempuan 8 orang atau sebesar 0,18.

Tabel 2.2
 Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda Kabupaten Bone
 Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Persentase	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	SD	-	-		
2	SLTP	-	-		
3	SLTA	2	2	0,6	0,6
4	S1	8	6	25	19
5	S2	9	4	28	12

Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Bappeda 2018

Gambar 2.2
 Komposisi ASN Bappeda Kabupaten Bone
 Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Data DUK Bappeda Kabupaten Bone 2018

Berdasarkan tabel diatas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 13 orang yang terdiri dari laki-laki 9 orang atau sebesar 28 dan perempuan sebanyak 4 orang

atau sebesar 12. Strata 1 (S1) berjumlah 14 orang, yang terdiri dari 8 orang laki-laki atau sebesar 25 dan perempuan sebanyak 6 orang atau sebesar 19 dan klasifikasi SMA/SMK berjumlah 4 orang yang terdiri dari 2 kali-laki dan 2 perempuan dengan persentase masing-masing sebesar 0,6.

Tabel2.3
Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda Kabupaten Bone
Jumlah dan Persentase Pegawai Berdasarkan Urutan
Kepangkatan, Golongan/Ruang, dan Jenis Kelamin

No	Pangkat	Golongan	Jumlah	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1	-
3	Pembina	IV/a	3	2
4	Penata Tingkat I	III/d	6	2
5	Penata	III/c	3	2
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	3	2
7	Penata Muda	III/a		3
8	Pengatur Tingkat I	II/d		-
9	Pengatur	II/c	1	1
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1	0
11	Pengatur Muda	II/a		0
12	Juru Tingkat I	I/d		-
13	Juru	I/c		-
14	Juru Muda Tingkat I	I/b		-
15	Juru Muda	I/a		-

Sumber : Data DUK Bappeda Kabupaten Bone 2018

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh

golongan III yaitu sebanyak 21 orang yang terdiri dari laki-laki 11 orang dan perempuan sebanyak 10 orang dari total pegawai sebanyak 31 orang.

Terkait dengan kualitas SDM, sangat diperlukan peningkatan dan pengembangan kapasitas dan profesionalisme Aparat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bone dalam menjalankan tugas dan fungsi Perencanaan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kab. Bone yang semakin kompleks kedepannya, khususnya jabatan fungsional perencana.

Tabel 2.4
Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda Kabupaten Bone
Jumlah dan Persentase Pegawai Berdasarkan Kompetensi dan Jenis Kelamin

NO.	JENIS DIKLAT	NAMA PEGAWAI	JENIS KELAMIN			PERSENTASE		
			L	P	JUM LAH	L	P	JUMLAH
1	Diklat SPAMA	Drs.H.ABU BAKAR, MM	1	-	1			-
2	Diklat SEPADA	H. KAHARINUDDIN,S.Sos,M.Si	1	-	1			-
3	Diklat PIM II	Drs.H.ABU BAKAR, MM	3	-	3			-
		H. KAHARINUDDIN,S.Sos,M.Si						
		Drs.A.ZAINAL, M.Si						
4	Diklat PIM III	H. KAHARINUDDIN,S.Sos,M.Si	3	2	5			-
		Hj. SAMSIDAR, S.Pi, M.Si						
		Drs.A.ZAINAL, M.Si						
		MUH. ZUHDI, S.STP, M.Si						
		Dra. RATNAWATI AZ, M.Si						
5	Diklat PIM IV	Hj. SAMSIDAR, S.Pi, M.Si	8	5	13			-
		Dra. RATNAWATI AZ, M.Si						
		AGUS. AM, S.Sos						
		ANDI HIDAYAT, SE						
		MUH. JUMARIS, S.Sos						
		Ir. ANDI ARNIDA, MP						
		ANDI ZULKIFLY MALLINGKAAN, ST, M.Si						
		HASBI, SE						
NELMI, S.Pt								

		A.SUPRYADI, S.Hut, M.Si					
		MUHAMMAD MUSTAKIM, S.Sos, M.Si					
		MUH. ZUHDI, S.STP, M.Si					
		ADRIANI, SH.					
6	Bimtek Pengelola Keuangan	MUHAMMAD MUSTAKIM, S.Sos, M.Si	1	3	4		-
		JUNAIDAH, S.Sos					
		ERNAWATI, S.Pt, M.Si					
		DARMAWATI, S.Sos					
7	Traning of Trainers Pengelolaan Keuangan Daerah	Hj. SAMSIDAR, S.Pi, M.Si	-	1	1		-
8	Sistem UYHID dan Sistem Prosedur Tata Usaha Keuangan Daerah	ABDUL RAHIM, S.Sos,M.Si	1	-	1		-
9	Diklat Pelayanan Prima	Drs. M. NAWIR PALAWA	1	-	1		-
10	DFPP Pertama XVII/VI/2013	ADRIANI, SH.	-	1	1		-
11	Diklat Peningkatan Akuntabilitas Penyusunan KLPD	ERNAWATI, S.Pt, M.Si	-	1	1		-
12	Pelatihan Penataan Ruang dan Perkotaan	JUNAIDAH, S.Sos	-	1	1		-
13	Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana Pertama	MUSTAKIM, S.Sos,M.Si ADRIANI, SH A.ZULKIFLI MALLINGKAAN,S.T,M.Si	2	1	3		
14	Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana Muda	A.ZULKIFLI MALLINGKAAN,S.T,M.Si	1	-	1		

Sumber : Data Urut Kepangkatan Bappeda 2018

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 -2023. Berikut rincian perlengkapan yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping diperlukan Sumber Daya Manusia yang profesional, didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sedangkan kondisi pada saat ini dapat disampaikan bahwa unsur pendanaan dalam kondisi cukup, demikian pula ketersediaan sarana dan prasarana.

Tabel 2.5
Sarana Prasarana Bappeda Kabupaten Bone

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Mini Bus	2 unit
2.	Sepeda Motor	11 unit
3.	Meja Kayu/Rotan	27 buah
4.	Lemari Besi	9 unit
5.	Lemari Kayu	2 unit
6.	Meja Kerja Pejabat Esalon III	8 unit
7.	Meja Rapat	3 set
8.	Kursi Putar	1 buah
9.	Lemari Buku untuk Pejabat Esalon II	1 unit
10.	Meja Telepon	1 buah
11.	AC (Air Conditioner)	13 buah
12.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja	14 buah
13.	Filling Besi/Metal	6 buah

14.	Kursi Kerja Pejabat Esalon III	4 buah
15.	Meja Komputer	2 buah
16.	Printer	16 buah
17.	Kursi Rapat Futura	112 buah
18.	Mesin Ketik Manual L	1 buah
19.	Televisi	1 buah
20.	Sound System	4 buah
21.	Komputer PC	16 unit
22.	Note Book	21 buah
23.	Brankas	1 buah
24.	Sofa	1 Set
25.	Peralatan Jaringan Lain-lain	1 unit
26.	Hardisk Eksternal	2 unit
27.	Video Audio Jack Panel	1 unit
28.	Telepon	1 unit
29.	Camera Film	2 unit
30.	Proyektor	3 unit

Sumber :Pengurus Barang Bappeda Kab. Bone

Selain itu ada juga ruang rapat yang mendukung proses perencanaan namun berdasarkan tabel diatas, tergambar bahwa, kondisi sarana dan prasarana tersebut belum cukup memadai untuk optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda. Kondisi sarana dan prasarana yang ada masih perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika pelaksanaan tugas

dan fungsi organisasi, dengan tetap mempertimbangkan anggaran dan skala prioritas kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan kebijakan perencanaan pembangunan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra periode sebelumnya Tahun 2013-2018, Bappeda Kab. Bone telah melaksanakan :

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan/monitoring, dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan Urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bone;
- b. Koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas pelaksanaan kegiatan Perencanaan pembangunan di Kabupaten Bone dengan Perencanaan Pembangunan di Provinsi dan Bappenas dalam rangka mencegah terjadinya perencanaan yang tumpang tindih;
- c. Penetapan prioritas kegiatan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD, Rentsra, dan Renjadalam Sistem Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
- d. Penyiapan bahan dan penyusunan usulan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bone melalui MUSRENBANG RKPD dan Musrenbang Anak Kabupaten Bone.

Oleh karena itu Bappeda Kabupaten Bone berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari OPD lain yang ada maka dalam rangka Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Bone.

Sebagai Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda dalam hal ini telah mengeluarkan beberapa edaran yang terkait dengan tupoksi Bappeda sebagai berikut :

- a. Peraturan Bupati Bone Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan daerah (SPKD) Kabupaten Bone 2013- 2018
- b. Peraturan Bupati Bone Nomor 29 Tahun 2013 Tentang tata cara Pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Pemerintah Kabupaten Bone
- c. Surat Edaran Nomor 903/380/XI/Bappeda Perihal : Pedoman RKA- SKPD dengan pendekatan Anggaran Responsif gender di Lingkup Pemertintah Daerah
- d. Peraturan Bupati Bone Nomor 5 tahun 2014 Tentang Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Kabupaten
- e. Peraturan Bupati Bone Nomor 35 tahun 2015 Tentang pengembangan anak usia dini holistik, integratif dan berbasis masyarakat
- f. Peraturan Bupati Bone Nomor 25 tahun 2016 Tentang peningkatan percepatan indeks pembangunan manusia kabupaten Bone
- g. Surat edaran Nomor/ 903/69/Bappeda Perihal : optimalisasi dana APBDesa tahun 2017
- h. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah. Selain itu Bappeda juga berperan dalam kelompok kerja yang menjadi kewenangannya diantaranya yaitu:
 - ✓ Pokja PUG – Kepala Bappeda selaku Ketua Pokja PUG tingkat Kabupaten Bone mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh perangkat Daerah tingkat

Kabupaten, Kecamatan , Desa/ Kelurahan. Untuk penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ke dalam Dokumen Perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RENSTRA, RKPD dan RENJA) serta menyusun Dokumen penganggaran (PRA RKA/ RKA) melalui TOOL ARG (Anggaran Responsif Gender). Indikator keberhasilan PPRG di Kabupaten di evaluasi oleh tim provinsi dan pusat melalui pemberian penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya (APE). Pemerintah Kabupaten Bone sudah meraih penghargaan APE Kategori Madya Tahun 2016 dan Tahun 2018

- ✓ Gugus Tugas KLA – Kepala Bappeda sebagai Ketua GT-KLA tingkat Kabupaten Bone. Fungsi Bappeda sebagai koordinator penyusunan perencanaan, evaluasi dan monev seluruh program/kegiatan yang diarahkan terhadap pencapaian 5 kluster KLA dan penguatan kelembagaan KLA tingkat Kabupaten Bone.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Bone dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2013-2018 disajikan dalam tabel 2.5 dan tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bone

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Bappeda Tahun 2013-2018						Realisasi Capaian Tahun 2013-2018						Rasio Capaian Tahun 2013-2018					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		✓		1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		✓		1 Dok	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		✓		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD		✓		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya dokumen perencanaan bidang ekonomi sesuai amanat pemerintah		✓		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya Dokumen Perencanaan Sosial Budaya sesuai amanat Pemerintah		✓		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah dan SDA sesuai amanat Pemerintah		✓		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber :LPPD Bappeda 2018

Berdasarkan tabel 2.6 tersebut di atas, secara umum, dapat dilihat bahwa dari 7 (tujuh) sasaran beserta indikatornya yang menggambarkan kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Bone, semua indikator yang ditetapkan berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada akhir periode RenstraTahun2013-2018



Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bone

Uraian	Anggaran Tahun 2013-2018					Realisasi Anggaran Tahun 2013-2018					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2013-2018					Rata-rata Pertumbuh	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Real
Belanja Tidak Langsung																	
- Belanja Pegawai	2.655.596.200,00	2.540.581.800,00	2.735.378.000,00	2.211.423.680,00	2.544.651.000,00	2.518.781.127,00	2.524.113.841,00	2.714.268.490,00	3.057.833.400,00	2.260.542.199,00	94,85	99,35	99,23	138,27	88,84	2.013.531.760	1.75
- Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Langsung																	
- Belanja Pegawai	410.850.000,00	422.125.000	400.600.000,00	441.425.000,00	572.975.000,00	372.600.000,00	410.705.000,00	396.480.000,00	441.405.000,00	571.668.000,00	90,69	97,29	98,97	100,00	99,77	490.805.000	49
- Belanja Baarng dan Jasa	1.934.330.000,00	2.141.747.500	2.674.500.000,00	3.217.425.000,00	3.440.025.000,00	1.902.579.000,00	2.067.907.720,00	2.572.704.916,00	3.198.175.760,00	3.292.772.369,00	98,36	96,55	96,19	99,40	95,72	3.053.159.000	2,91
- Belanja Modal	85.000.000,00	111.000.000	102.100.000,00	146.750.000,00	127.000.000,00	84.000.000,00	110.490.000,00	100.600.000,00	146.750.000,00	216.725,00	98,82	99,54	98,53	100,00	0,17	110.000.000	(1)
TOTAL	5.085.776.200,00	5.215.454.300,00	5.912.578.000,00	6.017.023.680,00	6.684.651.000,00	4.877.960.127,00	5.113.216.561,00	5.784.053.406,00	6.844.164.160,00	6.125.199.293,00	95,91	98,04	97,83	113,75	91,63	5.667.495.760	5.14

Sumber :Laporan Keuangan Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2013 - 2018

Berdasarkan tabel 2.7 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa secara total, nilai anggaran Bappeda Kab. Bone mengalami peningkatan secara signifikan selama lima tahun anggaran dengan rata-rata pertumbuhan mencapai nilai 9,75. Nilai rata-rata pertumbuhan ini terbagi atas pertumbuhan anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan PNS) sebesar 10,5, dan pertumbuhan anggaran Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) sebesar 7,5.

Dari sisi realisasi anggaran, secara total, rasio capaiannya terhadap anggaran rata-rata mencapai angka 95 per tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,73, yang terbagi atas pertumbuhan realisasi Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan PNS) sebesar 8,97, dan pertumbuhan realisasi Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) sebesar 5,85.

Perbandingan antara nilai pertumbuhan realisasi dengan anggaran selama lima tahun (2014-2018) menunjukkan selisih yang tidak begitu signifikan dan terlihat adanya efisiensi pengelolaan keuangan yang sebanding dengan realisasi pencapaian target kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis yang telah diuraikan sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bone

Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah merupakan tujuan dari pembangunan baik dalam lingkungan internal Bappeda maupun lingkungan eksternal Bappeda yang keseluruhannya tertuju kepada pembangunan daerah di Kabupaten Bone.

Terwujudnya kondisi kedepan sesuai dengan yang diharapkan, hanya tercapai melalui perencanaan pembangunan yang terkoordinasi sehingga keberhasilan nyata pembangunan yang

bermanfaat bagi masyarakat dapat dirasakan. Oleh karenanya, Bappeda harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional.

Salah satu upaya akhir proses perencanaan adalah produk perencanaan yang berkesinambungan dan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan seluruh proses dalam penyusunan proses perencanaan. Oleh karenanya, Bappeda harus dapat menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas melalui pemanfaatan sumber daya atau potensi daerah secara optimal dan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan, dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan bottom down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap atau formalitas

2.4.1 Tantangan

Setelah memperhatikan uraian tersebut diatas maka dapat disampaikan beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.
- (2) Semakin meningkatnya pengawasan / kontrol dari berbagai elemen masyarakat / pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan

pembangunan.

- (3) Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan yang responsif gender dan inklusif
- (4) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat Kabupaten Bone.
- (5) Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan / proses perencanaan pembangunan yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka.
- (6) Ketersediaan data sektor yang terpilah baik berdasarkan wilayah, jenis kelamin, usia, status sosial dan kebutuhan yang berbeda dimasing-masing OPD, belum optimal.
- (7) Konsistensi penyusunan dan pemanfaatan dokumen perencanaan yang belum optimal dimasing-masing OPD
- (8) Perkembangan dan pemanfaatan teknologi yang belum optimal dalam proses perencanaan
- (9) Ketersediaan sarana teknologi yang mendukung proses perencanaan masih terbatas.
10. Ketersediaan pagu anggaran yang belum mendukung kebutuhan prioritas perencanaan daerah.
11. Rotasi kepemimpinan termasuk adanya regulasi yang dinamis.

2.4.2 Peluang

Beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

- (1) Sistem pemerintahan birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang sudah tertata dengan baik

- (2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluasnya-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (3) Terjadinya hubungan yang harmonis dengan OPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- (4) Keleluasaan dalam akses informasi sebagai bukti keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, Lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat luas.
- (5) Dukungan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam mendukung peningkatan kapasitas aparat perencana.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Bone

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapatdioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian terhadap amanah dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan

peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahunmendatang. Dalam rangka menyatukan pemahaman mengenai permasalahan pada Bappeda Kabupaten Bone secara umum sebagai salah satu OPD di Kabupaten Bone, dapat disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut:



Tabel. 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Bone

Aspek Kajian	Capaian/Kon disisi Saat ini	Stand ar yang Digun akan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Bappeda
			INTERNAL (KEWENANGAN PD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Dokumen perencanaan pembangunan daerah telah tersusun dengan baik. Namun sinkronisasi antara proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi, sampai dalam tahap pelaporan	Renstra Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2013-2018	Peningkatan kompetensi perencana Dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah	Rotasi kepemimpinan termasuk adanya regulasi yang dinamis menyebabkan kurang stabilnya perencanaan didaerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik - Masih rendahnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah - Lemahnya kapasitas aparat perencana dilihat dari kualifikasi pendidikan dan kemampuan teknis perencana khususnya ketersediaan tenaga fungsional perencana
			Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan melalui Musrenbang dan Monev (Monitoring dan Evaluasi di setiap bidang perencanaan)	Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan menjadi kewenangan daerah	

Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat ini	Stand ar yang Digun akan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Bappeda
			INTERNAL (KEWENANGAN PD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	untuk mencapai akuntabilitas kinerja organisasi belum maksimal.				



Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat ini	Stand ar yang Digun akan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Bappeda
			INTERNAL (KEWENANGAN PD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Bappeda
			INTERNAL (KEWENANGAN PD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Fungsi BAPPEDA sebagai penampung aspirasi masyarakat, yang dapat mewujudkan pembangunan dalam bentuk makro	Seringnya kebijakan yang telah ditetapkan belum berdasar pada prioritas	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemanfaatan hasil Perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Ekonomi, Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya - Kurangnya data yang akurat, valid dan relevan serta <i>up to date</i> yang dapat mendukung terwujudnya kualitas produk perencanaan yang baik



3.2 Telaah Visi, Misi Program Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, visi pembangunan Kabupaten Bone adalah :

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasamadengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Visi kepala daerah ini didukung oleh enam misi untuk mewujudkannya antara lain :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Dari enam misi di atas yang terkait dengan Tupoksi Bappeda Kabupaten Bone hanya Misi 1 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Memperhatikan sasaran strategis daerah yang menjadi tugas utama Bappeda yang harus tercapai di lima tahun kedepan adalah meningkatnya system akuntabilitas kinerja (sakup) dengan indicator nilai sakip kabupaten dengan strategi melakukan reformasi birokrasi serta pelayanan publik berdasarkan teknologi informasi dan kearifan budaya lokal. Salah satu upaya dalam mewujudkan sasaran strategis daerah, peran Bappeda melalui penguatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan peningkatan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 efektifitas penerapan SAKIP, khususnya perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yaitu :

1. Integrasi perencanaan yang lebih berorientasi kinerja dengan scenario evaluasi keberhasilannya ;
2. Pelaporan yang lebih berorientasi pada hasil;
3. Perubahan paradigma perencanaan dan perbaikan praktik perilaku perencanaan yang berorientasi hasil.

Dengan strategi melakukan reformasi birokrasi serta pelayanan publik berdasarkan teknologi informasi dan kearifan budaya lokal adalah dimana dalam setiap tugas dan fungsinya perangkat daerah memberi sentuhan inovasi pada setiap aktifitas pembangunan berupa layanan kepada masyarakat, merencanakan program, melaksanakan aktifitas pembangunan,

melakukan monitoring dan evaluasi serta mempertanggung jawabkan hasil (outcome) pembangunan daerah.

Keterkaitan antara permasalahan Bappeda beserta factor penghambat dan pendorong dengan Visi, Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih untuk selanjutnya dapat dijelaskan dalam matriks berikut.



Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Terpilih

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Belum optimalnya proses perencanaan tata kelola pemerintahan yang baik	Masih rendahnya kemampuan SDM Perencana dalam analisa perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Upaya penguatan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas individu, lembaga dan sistem.
		Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi pembangunan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pelayanan (perencanaan, monitoring dan pelaporan)	Pola pembangunan partisipatif telah banyak digunakan didalam berbagai perencanaan pembangunan

		<p>Belum optimalnya pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan bidang ekonomi, pemerintahan, sosial dan budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam rangka menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan KKN.</p>	<p>Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.</p>	<p>Semakin besarnya tuntutan system perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif dan transparan berbasis teknologi informasi.</p>
--	--	---	---	---



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi

Telaahan terhadap RENSTRA BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan, RENSTRA BAPPENAS dan kebijakan SDGs (Sustainable Development Goals) dilakukan untuk mengakomodir berbagai agenda pembangunan, yang memerlukan keterlibatan pemerintah kabupaten. Selain itu telaahan ini bermanfaat untuk melihat beberapa hal, yang mungkin akan menghambat pembangunan di kabupaten yang berhubungan dengan Tupoksi BAPPEDA.



Tabel 3.3
Matrik Komparasi Capaian Sasaran Renstra BAPPEDA terhadap Sasaran Renstra Provinsi dan Renstra K/L dan SDGs

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra BAPPEDA Kabupaten Bone	Sasaran pada Renstra BAPPEDA Provinsi Sulsel	Sasaran pada Renstra Kementerian BAPPENAS	SDGs	Permasalahan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah telah tersusun dengan baik. Namun sinkronisasi antara proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi, sampai dalam tahap pelaporan untuk mencapai akuntabilitas kinerja organisasi belum maksimal.	Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	Manajemen tata kelola pemerintahan di kementerian PP N/Bappenas yang baik dan bersih	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Belum optimalnya proses perencanaan tata kelola pemerintahan yang baik
			Terwujudnya perencanaan daerah dengan tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergi dan kredibel	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Masih rendahnya partisipasi Masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi pembangunan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN

			Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif		Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk semua usia.	Belum optimalnya Pemanfaatan hasil Perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang pemerintahan, sosial dan budaya, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam rangka menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan KKN.
					Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	
					Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.	
					Menjamin ketersediaan Serta pengelolaan air	



					bersih dan sanitasi yang Berkelanjutan untuk semua.
					Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua
					Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
					Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan



					<p>industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.</p> <p>Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara</p> <p>Menjadikan kota dan Permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan</p> <p>Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.</p> <p>Mengambil tindakan Cepat untuk Mengatasi perubahan</p>
--	--	--	--	--	---



3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki time frame 2010-2014, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2010 Tanggal 2 Februari 2010.

Dalam dokumen Renstra ini visi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional adalah **"Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara"**, sedangkan misinya adalah :

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
 - a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
 - b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Sedangkan program Kementerian Bappenas dikelompokkan dalam 2 program yaitu :

1. Program teknis : Program Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/ penganggarnya antar waktu, sektor, wilayah dan antar tingkat/fungsi pemerintahan.

- b. Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
 - c. Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan.
 - d. Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.
2. Program generik Kementerian Bappenas, terdiri dari tiga program yaitu :
- a. Program Dukungan Manajemen.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - c. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
- Kegiatan-kegiatan utama dari ketiga program generik tersebut adalah sbb :
- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan,
 - b. Penyempurnaan ketatalaksanaan,
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana diinstansi tingkat pusat dan daerah,
 - d. Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor sarana dan prasarana kerja lainnya,
 - e. Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian PPN / Bappenas.
 - f. Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (brand imagebuilding).
 - g. Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.
 - h. Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.

3.3.2. Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

Seluruh komitmen RENSTRA BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan terangkum dalam 3 (tiga) sasaran, yaitu :

- a. Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten;
- b. Terwujudnya perencanaan daerah dengan tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas; dan
- c. Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif.

Sasaran tersebut dapat menjembatani keinginan BAPPEDA

Kabupaten Bone dalam usahanya mencapai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas. Ke tiga sasaran tersebut juga telah bersinergi dengan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Bone yang menjalankan agenda perencanaan, monitoring dan pengendalian, serta menentukan kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis, perlu dilakukan kajian terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Bone mengingat bahwa dalam suatu ruang yang digunakan terdapat 3 stakeholders pemerintahan yang terlibat, yaitu pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Disamping harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah, seluruh dokumen perencanaan yang terbentuk mengisyaratkan kepada para perencana Bappeda, senantiasa memperhatikan kelestarian Lingkungan Hidup karena lingkungan hidup merupakan bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan daerah. Alasan lainnya adalah karena lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu bagian rencana aksi daerah (RAD) Millenium Development Goals, sesuai yang diamanatkan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Yang Berkeadilan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran strategis ini merupakan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam Jangka Menengah (lima tahun) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kabupaten Bone diarahkan untuk mengawal dan mendorong terwujudnya visi, misi, dan program-program strategis Bupati dan Wakil Bupati Bone Periode 2018-2023, khususnya yang terkait dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

4.1. Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bone

Berdasarkan isu-isu strategis yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, maka rumusan pernyataan Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatkan fungsi pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan kualitas dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

4.2. Sasaran Jangka Pendek Bappeda Kabupaten Bone

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam

rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Rumusan pernyataan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023,yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya kapasitas aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Meningkatnya fungsi pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah
4. Meningkatnya sinkronisasi dan konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah

Secara lengkap, keterkaitan tujuan dengan sasaran jangka menengah pelayanan Bappeda Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023 disertai indikator kinerja sasaran setiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat Evaluasi Sakip Oleh APIP	C	CC	B	BB	BB	A	
2	Meningkatkan kapasitas aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah	2. Meningkatkan kapasitas aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan SDM Perencanaan yang bersertifikat (%)	80	85	85	90	90	95	

3.	Meningkatkan fungsi pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	3. Meningkatkan fungsi pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase hasil pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dilaksanakan atau ditindak lanjuti (%)	80	85	85	90	90	95
4	Meningkatkan kualitas dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4. Meningkatkan sinkronisasi dan konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja dalam RKPD dengan RPJMD (%)	100	100	100	100	100	100
			Persentase kesesuaian Program APBD dengan Program RKPD (%)	80	85	90	95	100	100
			Persentase usulan Musrenbang RKPD yang diakomodir dalam dokumen APBD (%)	65	70	75	80	83	84

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah disusun sebagai penjabaran dari rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis lima tahun sesuai dengan periode pemerintahan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Perumusan strategi dan arah kebijakan ini harus selaras, konsisten dan relevan dengan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

5.1 Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan, maka Strategi Bappeda Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui manajemen perangkat daerah
2. Peningkatan kompetensi aparatur perencana dan layanan kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsi
3. Mendorong implementasi teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
4. Mendorong peningkatan integrasi dan sinkronisasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merelalisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Arah Kebijakan Bappeda Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023, yang secara khusus terkait dengan tugas perencanaan perembangunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan ketatalaksanaan sesuai tugas dan fungsi
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan
3. Meningkatkan sinkronisasi dalam pelaksanaan program/kegiatan
4. Meningkatkan Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan implementasi mekanisme sesuai regulasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Alur keterkaitan dari rangkaian strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Kab. Bone guna terwujudnya visi dan misi pembangunan Kab. Bone pada tahun 2018-2023, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

VISI : “Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”			
MISI I :Meningkatkan tata kelolapemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah	Mengembangkan sistem operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum
Meningkatkan kapasitas aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kapasitas aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kompetensi aparatur perencana dan kualitas kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsi	Peningkatan kapasitas aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana
Meningkatkan fungsi pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya fungsi pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	Mendorong implementasi teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Penerapan sistem informasi manajemen perencanaan yang terintegrasi

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023

Meningkatkan kualitas dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya sinkronisasi dan konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan memenuhi kaidah regulasi serta sesuai hirarki perencanaan	Memperkuatkoordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan implementasi mekanisme sesuai regulasi dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah
--	--	---	--



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Bappeda Kabupaten Bone sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlulah langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam periode yang ditentukan. Langkah-langkah konkrit tersebut tertuang dalam program dan kegiatan.

Bahwa Program dan kegiatan ini harus memiliki indikator kinerja yang jelas serta target dan anggaran yang terukur, agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Berikut Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone tahun 2018 – 2023.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan diatas, perlu disusun program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Bone :

6.1 Rencana Program Bappeda Kabupaten Bone

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Penunjang Pemerintahan Umum
7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
10. Program Perencanaan Sosial Budaya
11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

6.2 Kegiatan Bappeda Kabupaten Bone

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - d. Rapat-Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah
 - e. Pelaksanaan Administrasi Keuangan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - d. Pengadaan Mebeleur
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
 - b. Penyusunan Laporan Semesteran
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Program Penunjang Pemerintahan Umum
 - a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
 - b. Pengelolaan Website Perangkat Daerah
 - c. Promosi dan Pameran Pembangunan
7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Penyusunan Rancangan RPJMD
 - b. Penyusunan Rancangan RKPD
 - c. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 - e. Penyusunan Kebijakan Umum
 - f. Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah
 - g. Asistensi dan Verifikasi Rencana Kerja Anggaran
9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - a. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian
 - b. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Industri dan Perdagangan
 - c. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan
10. Program Perencanaan Sosial Budaya
 - a. Penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik
 - b. Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya
 - c. Penyusunan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
 - a. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
 - b. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
 - c. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
 - d. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Irigasi yang Berbasis Masyarakat.

Tabel.6.1 Rencana Program , Kegiatan, dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2019		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)			TARGET	Rp(000)
Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah			Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP		CC		B		BB		BB		A		A			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2019		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)			TARGET	Rp(000)
		106.106 01.01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	400.146	100	440.161	100	484.177	100	532.595	100	585.854	100	1.781.116	Sekretariat Bappeda	Kec. Tanete Riattang Barat
		106.106 01.01.02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah angsuran pembayaran jasa komunikasi (Angsuran)	12	12	12.000	12	13.200	12	14.520	12	15.972	12	17.570	60	73.261	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
						2019		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)			TARGET	Rp(000)	
		106.106 01.01.02	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)	5	144	40.602	180	44.663	204	49.129	240	54.042	240	59.446	1.014	247.882	Sekretariat Bappeda	Kec. Tanete Riattang Barat
			3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Alat Kerja yang diperbaiki (Paket)	5	5	5.000	5	5.500	5	6.050	5	6.655	5	7.321	25	26.026	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat
			4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Paket)	2	5	4.000	5	4.400	5	4.840	5	5.325	5	5.857	25	24.421	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA				
						TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)			
			5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)	32	384	26.500	384	29.150	384	32.065	384	35.272	384	38.799	1.920	161.786	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat
			6	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah (Kali)	100	100	241.544	100	265.699	100	292.269	100	321.496	100	353.645	500	1.474.651	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat
			7	Pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)	7	84	70.500	84	77.550	84	85.305	84	93.836	84	103.220	420	430.411	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA				
						TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)			
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	145.500	100	460.050	100	506.055	100	556.660	100	612.327	100	2.046.222	Sekretariat	Kec. Tanete Riattang Barat
			1	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan (Unit)	17	-	-	2	300.000	2	330.000	2	363.000	2	399.300	8	1.392.300	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat
			2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Paket)	3	3	22.000	3	24.200	3	26.620	3	29.283	3	32.211	15	134.313	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat
			3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Paket)	4	4	48.000	4	52.800	4	58.080	4	63.888	4	70.277	20	293.045	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA				
						TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)			
			4	Pengadaan mebeleur	Jumlah Jenis mebel yang diadakan (Paket)	2	3	25.000	3	27.500	3	30.250	3	33.275	3	36.603	15	152.6278	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat
			5	Pemeliharaan Rutin/Berkalah Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkalah Gedung Kantor (Paket)	1	1	20.000	1	22.000	1	24.200	1	26.620	1	29.282	5	122.102	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat
			6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (Paket)	17	17	50.500	19	55.550	21	61.105	23	67.216	25	73.938	105	258.309	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat
			3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin aparatur (%)	100	100	18.450	100	20.295	100	22.325	100	24.557	100	27.013	100	112.640	Sekretariat	Kec. Tanete Riattang Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA				
						TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)			
			1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan (set)	55	55	18.450	55	20.295	55	22.325	55	24.557	55	27.013	275	112.640	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat
			3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	20.454	100	100.450	100	110.550	100	121.605	100	133.765	100	486.872	Sekretariat	Kec. Tanete Riattang Barat
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja (Dokumen)	3	3	20.454	3	22.500	3	24.750	3	27.225	3	29.947	15	124.874	Kasubag Program	Kec. Tanete Riattang Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA				
						TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)			
			2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran (Dokumen)	1	-	-	1	33.000	1	36.300	1	39.930	1	43.923	4	153.154	Kasubag Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat
			3	Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Dokumen)	1	-	-	1	45.000	1	49.500	1	54.450	1	59.896	4	208.845	Kasubag Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat
			4	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum (Persen)	100	11	242.220	11	266.442	12	293.086.	11	322.395	11	354.635	52	1.288.218	Sekretariat	Kec. Tanete Riattang Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA				
						TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)			
			1	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	5	6	88.660	5	97.526	6	107.279	5	118.007	5	129.808	27	541.280	Kasubag Program	Kec. Tanete Riattang Barat
			2	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan Web yang dikelola (Kegiatan)	1	1	41.060	1	45.166	1	49.682	1	54.651	1	60.116	5	250.675	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat
			3	Promosi dan pameran pembangunan	Jumlah Penyelenggaraan Pameran pembangunan (Kabupaten dan Provinsi) (kali)	2	2	112.500	2	123.750	2	136.125	2	149.738	2	164.712	10	686.824	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA				
						TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)			
Meningkatkan kapasitas aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kapasitas aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase peningkatan SDM Perencana yang bersertifikat (%)		85		85		90		90		95		95				
			1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (persen)	75	76	70.000	77	80.000	77	88.000	77	96.800	77	106.480	77	441.280	Sekretariat	Kec. Tanete Riattang Barat
			1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangdangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis (orang)	4	4	20.000	5	25.000	5	27.500	5	30.250	5	33.275	24	136.025	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA				
						TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)			
			2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat PIM (orang)	-	2	50.000	2	55.000	2	60.500	2	66.550	2	73.205	10	305.255	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat
			1	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan aparat perencanaan yang telah mengikuti Bimtek perencanaan (%)	75	75	88.000	80	96.800	80	106.480	85	117.128	90	128.841	90	537.249	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat
			1	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Perencanaan (Kegiatan)	-	1	88.000	1	96.800	1	106.480	1	117.128	1	128.841	5	537.249	Kasubid Dat,a, Informasi dan Pelaporan	Kec. Tanete Riattang Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2019		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)			TARGET	Rp(000)
Meningkatkan fungsi Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya fungsi pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase hasil pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dilaksanakan atau ditindaklanjuti (%)		85		85		90		90		95		95			
			1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100	100	118.000	100	280.000	100	300.000	100	330.000	100	360.000	100	1.388.000	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA				
						TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)			
			1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan (Dokumen)	4	4	118.000	4	190.000	4	200.000.	4	220.000	4	240.000	20	968.000	Kasubid Evaluasi Pembangunan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat
			2	Asistensi dan Verifikasi Rencana Kerja Anggaran	Jumlah RKA SKPD dan Kecamatan yang telah diasistensi dan verifikasi(dokumen)	-	-	-	1	90.000	1	100.000	1	110.000	1	120.000	4	420.000	Kasubid Evaluasi Pembangunan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat
Meningkatkan kualitas dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya sinkronisasi dan konsistensi Perencanaan Pembangunan				Persentase kesesuaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja dalam RKPD dengan RPJMD (%)			100		100		100		100		100				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2019		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)			TARGET	Rp(000)
	Daerah			Persentase kesesuaian program APBD dengan RKPD (%)		85		90		95		100		100		100			
				Persentase usulan Musrenbang RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)		70		75		80		83		84		84			
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100	100	569.000	100	446.430	100	761.857	100	564.344	76	620.780	116	2.962.411	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat
		3	Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD (Dokumen)	1	1	145.000			1	300.000					2	445.000	Kasubid Perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA				
						TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)			
			4	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD yang tersusun (Dokumen)	2	2	174.000	2	191.400	2	210.540.	2	231.594	2	254.754	10	1.062.288	Kasubid Perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat
			5	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan (kali)	1	1	203.000	1	223.330	1	245.630	1	270.193	1	297.213	5	1.239.336	Kasubid Evaluasi Pembangunan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat
			6	Penyusunan Kebijakan Umum	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum yang tersusun (dokumen)	2	2	47.000	2	51.700	2	56.87	2	62.557	2	68.813	10	286.940	Kasubid Dat,a, Informasi dan Pelaporan	Kec. Tanete Riattang Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
						2019		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)			TARGET	Rp(000)	
			1	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi dalam RKPD (%)	100	100	473.000	100	520.300	100	572.330	100	629.563	100	692.520	100	2.887.713	Bidang Ekonomi	Kec. Tanete Riattang Barat
			1	Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian (dokumen)	1	2	105.000	2	115.500	2	127.050	2	139.755	2	153.731	10	641.036	Kasubid Pertanian	Kec. Tanete Riattang Barat
			2	Penyusunan perencanaan pembangunan pariwisata, industri dan perdagangan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pariwisata, industri dan perdagangan (dokumen)	1	2	108.000	2	118.800	2	130.680	2	143.748	2	158.122	10	659.350	Kasubid Pariwisata, Industri dan Perdagangan	Kec. Tanete Riattang Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA				
						TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)			
			3	Penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi, keuangan dan pendanaan	Jumlah dokumen Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan (dokumen)	1	2	110.000.000	2	121.000	2	133.100	2	146.410	2	161.051	10	671.561	Kasubid Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan	Kec. Tanete Riattang Barat
			4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana bahi hasil pajak rokok (Dokumen)	1	1	150.000	1	165.000	1	181.500	1	199.650	1	219.615	5	915.765	Kabid Ekonomi	Kec. Tanete Riattang Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2019		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)			TARGET	Rp(000)
			2 Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dalam RKPD (%)	100	100	575.000	100	632.500	100	695.750	100	765.325	100	841.856	100	3.510.43	Kabid Pemerintahan, Sosbud	Kec. Tanete Riattang Barat
			1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik (Dokumen)	1	4	175.908	4	193.499	4	212.849	4	234.134	4	257.555	20	1.073.936	Kasubid Pemerintahan dan Politik	Kec. Tanete Riattang Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA				
						TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)			
			2	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya (dokumen)	1	3	98.873	3	108.760	4	119.636	3	136.600	3	144.760	16	603.626	Kasubid Pendidikan, Mental dan Budaya	Kec. Tanete Riattang Barat
			3	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (dokumen)	4	4	300.220	4	330.242	4	363.266	4	399.593	4	439.552	20	1.832.871	Kasibid Kesra dan Kesos	Kec. Tanete Riattang Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2019		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)			TARGET	Rp(000)
			1 Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dalam RKPD (%)	100	100	808.000	100	888.800	100	977.680	100	1.075.448	100	1.182.993	100	4.932.921	Kabid Infracwil	Kec. Tanete Riattang Barat
			1 Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur (dokumen)	2	7	149.000	5	163.900	5	180.290	5	198.319	5	218.151	27	909.660	Kasubid Infrastruktur	Kec. Tanete Riattang Barat
			3 Penyusunan perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah (dokumen)	2	3	141.000	3	155.100	3	170.610	3	187.671	3	206.439	15	860.820	Kasubid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah	Kec. Tanete Riattang Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA				
						TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)			
			4	Penyusunan perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman (dokumen)	2	3	148.000	3	162.800	3	179.080	3	196.988	3	216.687	15	903.555	Kasubid Perumahan dan Permukiman	Kec. Tanete Riattang Barat
			3	Koordinasi perencanaan pengembangan irigasi yang berbasis masyarakat	Jumlah Laporan IPDMIP (Laporan)	1	1	370.000	1	407.000	1	447.700	1	492.470	1	541.717	5	2.258.887	Kabid Infracwil	Kec. Tanete Riattang Barat



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERANGKAT
DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (6) Merumuskan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- (7) Melaksanakan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- (8) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- (9) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan; dan
- (10) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bappeda Kabupaten Bone menetapkan beberapa indikator kinerja dalam mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan, yakni tahun 2018 sampai dengan 2023. Adapun sasaran beserta indikator kinerja sasaran tersebut adalah :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET						KOMPONEN PERIODE
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Predikat Evaluasi Sakip Oleh APIP	C	C	CC	B	B	BB	BB	
2.	Persentase Peningkatan SDM Perencana yang bersertifikat (persen)	80	80	82	83	84	85	90	
3	Persentase Hasil Pengendalian Daerah yang telah dilaksanakan atau ditindak lanjuti (persen)	80	80	85	85	90	90	95	
4	Persentase Kesesuaian tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja dalam RKPD dalam RPJMD (Persen)	80	85	90	100	100	100	95	
5	Persentase Kesesuaian Program APBD dengan Program RKPD (persen)	75	80	85	90	95	100	100	1
6	Persentase Usulan Musrembang yang Diakomodir Dalam APBD (persen)	60	65	70	75	80	83	84	



BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategi Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 disusun sebagai arahan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal, yang terus berkembang seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global ini.

Rencana Strategi Bappeda Kabupaten Tahun 2018 – 2023 diharapkan mampu menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Disamping itu Rencana Strategis ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Bappeda Kabupaten Bone yaitu dalam penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya.

Untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan, maka seluruh personel Bappeda Kabupaten Bone dituntut untuk kerja keras serta berbenah diri untuk :

- 
- (1) Meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal.
 - (2) Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek dalam lintas bidang dan organisasi.
 - (3) Bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi.
 - (4) Mencermati berbagai peristiwa aktual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah kedepan.

Akhirnya semoga Rencana Startegis yang disusun Bappeda Kabupaten Bone ini mampu menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Bone, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-sehari Bappeda secara proporsional.

